

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum dan dampak pinjaman online

Dwi Afrimetty Timoera*, Annisa Rahmi Faisal

Universitas Negeri Jakarta, Jl. R. Mangun Muka No.11, East Jakarta 13220, Indonesia

*korespondensi penulis dwiafrimetty@unj.ac.id

Informasi Artikel

Received:

07/08/2024

Accepted:

30/10/2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk menjelaskan bagaimana peran pemahaman hukum dalam mencegah terjeratnya masyarakat kepada pinjaman ilegal berbasis online yang saat ini dengan mudah diakses melalui smartphone. Metode penelitian dilakukan dengan deskriptif kualitatif yang menggunakan data primer dan sekunder. Lokasi penelitian di Kampung Melayu, Jakarta. Hasil penelitian, pasar Fintech dalam bentuk pinjaman online dianggap cocok, bahkan penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selularpun sangat tinggi meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan. Apalagi disaat kondisi ekonomi yang sulit dan ditambah dengan perilaku masyarakat digital yang konsumtif, membuat pinjaman online menjadi solusi terbaik bagi mereka tanpa memikirkan dampak jangka panjang yang timbul dikemudian hari, seperti gagal bayar karena bunga yang tinggi. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang mengalami tindak kekerasan melalui media online dan media sosial (teror whatsapp, penyebaran data kepada kebarat, hingga teror melalui telepon dan pesan singkat). Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman dan kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat agar dapat mengetahui dampak dan resiko dari penggunaan pinjaman online. Dengan upaya memberikan pemahaman hukum lewat kegiatan seminar kepada masyarakat di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta, diharapkan masyarakat menjadi sadar akan ketentuan hukum yang berlaku dan mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan ketika berhadapan dengan tindak kekerasan akibat Pinjol ilegal.

Kata kunci : pemahaman masyarakat, perlindungan hukum, pinjaman online

ABSTRACT

The purpose of the research is to explain the role of understanding the law in preventing people from being ensnared in illegal online-based loans which are currently easily accessed via smartphones. The research method was descriptive qualitative using primary and secondary data. Research location in Kampung Melayu, Jakarta. The results of the research show that the Fintech market in the form of online loans is considered suitable, even the penetration of ownership and use of cellular phones is very high even though people do not have access to finance. Especially when economic conditions are difficult and coupled with the consumerist behavior of digital society, online loans are the best solution for them without thinking about the long-term impacts that arise in the future, such as failure to pay due to high interest. As a result, many people still experience acts of violence through online media and social media (Whats.App terror, spreading data to the others, terror via telephone and short messages). Therefore, a high level of legal understanding and awareness is needed from the public so that they can understand the impacts and risks of using online loans. By making efforts to provide legal understanding through seminar activities to the community in Kampung Melayu, Jakarta, it is hoped that the community will become aware of the applicable legal provisions and know the legal remedies that can be taken when faced with acts of violence due to illegall loans.

Keywords: *legal protection, online loans, public understanding*

Copyright © 2024 (Dwi Afrimetty Timoera, Annisa Rahmi Faisal). All Right Reserved

How to Cite: Timoera, D.A dan Faisal, A.R. (2024). Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum dan dampak pinjaman online. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 24(1), 438-444. DOI: 10.21009/jimd.v24i1.48886



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Sektor keuangan merupakan salah satu bidang yang menopang kekuatan perekonomian negara (Marjerison et al., 2021). Sektor keuangan saat ini memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pembangunan ekonomi negara melalui akumulasi modal dan inovasi teknologi (Jianguo et al., 2022). Dengan adanya revolusi industri 4.0, sektor keuangan bereaksi dengan menawarkan produk-produk alternatif dengan kemudahan dan kecepatan berbeda dalam proses transaksinya, atau biasa disebut dengan financial technology atau Fintech (Li & Xu, 2021). Teknologi saat ini memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan manusia, khususnya teknologi informasi yang berkembang sangat pesat (Veit & Thatcher, 2023). Perkembangan teknologi informasi menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan dalam pelaksanaan berbagai fungsi. Saat ini financial technology atau Fintech berjenis Peer to Peer Lending semakin marak di Indonesia, khususnya pinjaman online, karena terbukti banyak masyarakat yang berminat (Hamarat & Broby, 2022).

Menurut Liu et al. (2021), Pinjaman Online merupakan suatu fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau melalui konfirmasi SMS dan/atau telepon. Saat ini, banyak perusahaan yang menawarkan layanan pinjaman uang online untuk berbagai kebutuhan mulai dari biaya pendidikan hingga pembayaran rumah dan mobil pribadi (Ahelegbey et al., 2023). Hal ini juga didukung dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi khususnya Internet. Saat ini pinjaman jenis ini juga semakin meningkat di Indonesia, karena dibandingkan dengan bank atau lembaga simpan pinjam, jangka waktu pinjamannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, selain itu proses pinjamannya relatif cepat, berbeda dengan kita harus meminjam ke saudara. atau teman dekat. Tentu saja waktunya terbatas. Kelebihan lainnya adalah beberapa jenis pinjaman tidak memerlukan jaminan atau jaminan sama sekali, melainkan aman dan risikonya minimal (Wulandari et al., 2021).

Namun, disamping kemudahan dan kelebihan lainnya, pinjaman online yang diberikan mempunyai resiko yang sangat tinggi dan bisa menjadi boomerang jika kita sebagai peminjam tidak memahami aturan main yang dibuat oleh perusahaan penyedia jasa pinjaman online (Xia et al., 2020). Salah satu resiko dari kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum akan pinjaman online ini adalah terdapat banyak kasus pinjaman online dimana si peminjam (dibitur) merasa terkejut ketika jumlah cicilan yang harus dibayarkan semakin hari semakin besar dikarenakan debitur tidak mengetahui regulasi tanggungan bunga yang harus dibayarkan setiap harinya sehingga pada akhirnya peminjam tidak bisa mengembalikan dana pinjamannya dan berujung pada penyitaan aset dan penagihan secara paksa (Wang et al., 2019; Wang et al., 2020; Allcott et al., 2021). Selain itu, dampak adanya pinjaman online ini adalah pencurian data pribadi debitur oleh orang yang tak dikenal atau oleh pihak kreditur yaitu perusahaan pinjaman online ilegal.

El Hazzouri et al. (2023) menyatakan bahwa lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang (Pinjol Ilegal) membuat masih banyaknya masyarakat (konsumen Pinjol ilegal) yang terjerat permasalahan hukum. Perlindungan konsumen yang diamanatkan kepada OJK disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4 (c) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dan sebagai payung hukum yang kuat OJK mengeluarkan peraturan Nomor: 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Kalau kita lihat salah satu

penyebab lambannya sistem perlindungan konsumen di Indonesia adalah sikap pemerintah yang cenderung melindungi kepentingan industri sebagai faktor esensial dalam pembangunan negara.

Sedangkan, pada penelitian Brown dan Piroška (2021), kerugian yang diakibatkan oleh kehadiran fintech masih kerap dirasakan oleh masyarakat. Untuk saat ini, OJK sebenarnya telah memiliki instrumen hukum untuk mengatur pinjol, bahkan sudah dibentuk Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan OJK dan instansi lainnya. Keberadaan Satgas Waspada Investasi sendiri sebenarnya sudah menunjukkan upaya perlindungan hukum terhadap fintech terkhusus yang sifatnya ilegal yang dibuktikan dengan adanya pinjol ilegal yang diblokir oleh anggota Satgas Waspada Investasi (Alkhalili et al., 2021). Namun selain mekanisme represif seperti pembentukan Satgas Waspada Investasi, maka diperlukan pembaharuan terkait syarat pendirian, perizinan serta mekanisme gagal bayar pada fintech terkhusus P2P lending ini sekaligus sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih waspada terhadap keberadaan P2P lending ini.

Penelitian El Hazzouri et al. (2023), dampak dari pinjaman online ilegal telah melanggar Prinsip-prinsip yang diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Selain terdapat berbagai dampak yang merugikan dalam perjanjian pinjaman online ketika penerima pinjaman wanprestasi maka pinjaman online juga memiliki dampak yang positif jika penerima pinjaman tidak lalai dalam pembayaran tagihan. Adapun dampak positif seperti adanya kemudahan dalam pengajuan permohonan pinjaman online, yaitu melalui gadget atau aplikasi yang telah disediakan oleh pemberi pinjaman, proses pencairan dana yang cepat dan aman, dan pinjaman tanpa angunan.

Berdasarkan hal tersebut, adapun novelty pada penelitian ini terletak pada upaya pencegahan kekerasan teror melalui media pendidikan berbasis masalah. Model Pendidikan berbasis masalah bertujuan untuk memberikan informasi mengenai bagaimana bentuk-bentuk kekerasan teror yang kerap dialami masyarakat yang menggunakan pinjaman online dan aspek hukum terkait. Subjek penelitian ini bukan hanya masyarakat yang menggunakan pinjaman online saja, tetapi masyarakat luas pada umumnya guna memberikan pemahaman dan perlindungan hukum, mengingat yang menjadi korban teror dari aplikasi pinjaman online tidak hanya debitur melainkan kerabat, keluarga, hingga pihak lain yang dianggap “kenal” debitur.

Berdasarkan uraian diatas maka untuk mempertajam analisis, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut : “bagaimana peran peningkatan pemahaman hukum dalam perlindungan hukum atas dampak pinjaman online ilegal?”. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemahaman masyarakat dalam perlindungan hukum atas dampak pinjaman online ilegal, sehingga diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan mengurangi penggunaan pinjaman online ilegal.

Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif ini dipilih karena penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan fenomena. Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta. Adapun pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan interaksi luring atau langsung dengan masyarakat Kampung Melayu melalui seminar yang diadakan oleh peneliti, dan data sekunder melalui studi literatur dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data dan informasi dari sumber yang ada. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap, antara lain yaitu; a) tahap mengorganisir data yang masuk; b) tahap pengelolaan data; c) tahap penerjemahan data; dan d) tahap menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan data yang sudah diolah. Peneliti dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum dan dampak pinjaman online melakukan seminar kepada masyarakat Kampung Melayu, Jakarta.

Adapun seminar yang dilakukan bertujuan untuk menemukan jalan pemecahan masalah. Materi yang dikemukakan penyaji dibahas dari berbagai aspek dan sudut pandang dan fokus pada topik tertentu yang sangat khusus yaitu kekerasan. Bentuk seminar juga dilaksanakan dengan sistem dialog yang dipimpin oleh moderator. Pembahasan seminar untuk pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum dan dampak pinjaman online ini berpangkal pada resume tulisan dalam bentuk power point atau slide, dan daftar atau list pinjaman online ilegal dan legal yang peneliti dapatkan dari OJK yang disusun sebelum acara dimulai

oleh beberapa pembicara sesuai pokok-pokok bahasan sesuai studi literatur terkait dengan penelitian ini. Dengan menggunakan metode seminar ini, harapannya para peserta yang merupakan masyarakat di sekitar Kampung Melayu, dapat memiliki pemahaman utuh terkait dampak pinjaman online ilegal dan perlindungan hukum atas hal tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Keberadaan *fintech* pinjaman online ini di satu sisi memberikan dampak positif berupa kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dana dibandingkan dengan lembaga keuangan seperti bank, namun juga terdapat dampak negatif yaitu jika masyarakat tidak memahami prosedur peminjaman, SOP dari lembaga yang berkaitan, besaran bunga yang diterapkan serta legalitas dari *fintech* pinjaman online tersebut. Jumlah *fintech* ilegal ini terus bertambah meskipun Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan penindakan-penindakan, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena dapat menimbulkan kerugian baik secara material dan non-material.

Secara material masyarakat akan dirugikan oleh bunga yang cukup besar dan adanya potongan-potongan biaya pada saat penerimaan dana, sementara kerugian non-material berupa penyalahgunaan data pribadi milik masyarakat yang mendapatkan pinjaman dana, bahkan *fintech* pinjaman online dapat mengakses *smartphone* nasabah dan melakukan penagihan kepada nomor kontak yang tersimpan di *smartphone* tersebut, bahkan pada saat penagihan pun terkesan intimidatif dan tidak jarang terjadi pelecehan secara verbal. Sehingga dengan adanya fenomena tersebut, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pinjaman online, baik dari sisi legalitas dan eksistensi hukum yang berkaitan dengan pinjol, serta beragam usaha perlindungan hukum dan perlindungan sosial apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman online, sehingga masyarakat akan lebih waspada dan tidak menjadi korban dari pinjaman online. Kegiatan sosialisasi tentang peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pinjaman online dilakukan dengan menggunakan metode seminar yang dilaksanakan secara langsung kepada orang tua dan remaja yang dalam hal ini adalah masyarakat Kampung Melayu. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat memberikan pemahaman tentang pinjaman online, baik dari sisi legalitas dan eksistensi hukum yang berkaitan dengan pinjol, serta beragam usaha perlindungan hukum dan perlindungan sosial apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman online, sehingga masyarakat akan lebih waspada dan tidak menjadi korban dari pinjaman online.

Metode pelaksanaan kegiatan yang ditawarkan adalah dengan menggunakan cara seminar. Seminar adalah pertemuan berkala yang diadakan oleh seseorang yang sedang melaksanakan tugasnya. Seminar berasal dari kata Latin *semin* yang berarti benih atau dari kata *seminarium*, yang artinya tanah tempat menanam benih. Jadi, seminar memiliki arti tempat benih-benih kebijaksanaan. Kebijakan yang dimaksud tentu didasari oleh pengajaran akademis, baik pada sebuah universitas atau organisasi komersial yang profesional pada suatu bidang tertentu. Dalam seminar terjadi tukar pikiran di antara penyaji dengan peserta diskusi.

Menurut Chang et al. (2022), Seminar didefinisikan sebagai sebuah proses pemecahan suatu masalah atau proses penemuan cara atau langkah suatu pengembangan yang biasanya diangkat dari hasil kajian literature (kepuustakaan) atau kajian empirik (penelitian). Pelaksanaan suatu seminar tidak terlepas dari empat hal pokok, yakni mengembangkan tema dan tujuan seminar, Mengembangkan secara umum profil para peserta, Mengembangkan secara umum format dan desain seminar, serta Mengembangkan strategi penyelenggaraan dan logistik.

Tujuan seminar adalah membahas dan menemukan jalan pemecahan dari suatu permasalahan. Materi yang dikemukakan penyaji dibahas dari berbagai aspek dan sudut pandang. Seminar fokus pada topik tertentu yang sangat khusus, di mana peserta yang hadir bisa berpartisipasi aktif. Bentuk seminar juga dilaksanakan dengan sistem dialog yang dipimpin oleh moderator.

Selain itu, bisa juga disajikan dengan presentasi hasil penelitian formal yang dilanjutkan dengan sesi debat dan berbagi pengalaman. Dengan menggunakan metode seminar ini, harapannya masyarakat Kampung Melayu bisa lebih paham mengenai pinjaman online dan perlindungan hukum yang dapat diupayakan ketika terjerat pinjaman online ilegal.

Adapun hasil penelitian terkait dengan pemberian pemahaman masyarakat dan perlindungan hukum atas dampak pinjaman online kepada masyarakat Kampung Melayu, masyarakat setempat, masih belum sepenuhnya memahami apa itu pinjaman online legal dan ilegal. Sehingga dalam seminar ini peneliti sebagai

pemateri terlebih dahulu memberikan pemahaman tentang pinjaman online ilegal dan legal. **Pertama**, masyarakat diberikan pemahaman terkait dengan konsep pinjaman berbasis online. Sebelum membicarakan tahap perlindungan hukum, perlu disampaikan konsep pinjaman yang ada dimasyarakat, baik yang konvensional maupun yang digital (online). Transaksi pinjaman online merupakan istilah yang umum digunakan oleh masyarakat, namun sebenarnya telah dibakukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi merupakan layanan bagi jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Adanya aplikasi layanan pinjaman online ini oleh Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan beberapa ketentuan, antara lain:

1. Penyelenggara layanan pinjaman online ialah usaha berbadan hukum di Indonesia yang sebagai penyedia, pengelola, dan pengoprasian pelayanan pinjaman yang berbasis akan iteknologi infornasi,
2. Batas maksimum jumlah pinjaman online yakni senilai Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan dapat ditinjau terhadap batas maksimum tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. Penyelenggara pinjaman online harus terdaftar dan menadapatkan izin

Selain pinjaman online, terdapat fitur pinjaman berbasis online dengan bentuk Paylater. Paylater memberikan dana langsung ke e-commerce atau marketplace untuk disalurkan ke penjual, sehingga pembeli dalam media online tersebut dapat memberi produk dengan dana tersebut dan dana tersebut dapat dibayarkan pada rentang waktu jatuh tempo tertentu. Pinjaman online maupun Paylater merupakan pinjaman dana berbasis online dengan bunga yang relatif tinggi.

Dengan adanya pemahaman regulasi hukum terkait kekerasan pinjaman online, diharapkan masyarakat menjadi tau apa itu pinjaman online dan aturan legalitas pinjaman online. **Kedua**, upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum dan dampak pinjaman online adalah diberikanya pemahaman kepada masyarakat bentuk-bentuk pinjaman online, baik yang legal maupun ilegal. Secara garis besar, adapun perbedaan pinjaman online legal dan ilegal terdiri dari beberapa indikator.

Indikator pertama adalah **perizinan**, Pinjol legal memiliki izin resmi dan diawasi oleh OJK, sedangkan Pinjol ilegal tidak memiliki izin resmi sehingga tidak terdaftar dalam perusahaan di OJK. Indikator selanjutnya adalah **suku bunga**, dimana Pinjol legal memiliki suku bunga yang diaatur dalam aturan OJK dan terdapat batasan suku bunga. Sedangkan pada Pinjol ilegal tidak terdapat batasan suku bunga, sehingga ketika debitur atau masyarakat menggunakan Pinjaman Online ilegal dan tidak tepat waktu membayar pinjaman atau bahkan gagal dalam pembayaran maka debitur dikenakan suku bunga yang sangat tinggi dan tidak terbatas. Indikator selanjutnya adalah **denda**. Pada Pinjol legal, denda memiliki batas yang diatur oleh peraturan OJK, yakni maksimal 100% pinjaman pokok untuk pinjaman sampai dengan 24 bulan. Sedangkan pada Pinjol Ilegal, denda tidak terbatas sehingga menyebabkan masyarakat bisa mendapatkan denda yang sangat besar melampaui perkiraan bahkan melampaui batas nalar wajar.

Selain itu, indikator **penagihan** juga menjadi hal pembeda anantara pinjol legal dan ilegal. Penagihan pada Pinjol legal dilakukan oleh pegawai bank atau Pinjol yang tersertifikasi AFPI, sedangkan pada Pinjol ilegal, pegawai yang menagih tidak tersertifikasi AFPI, sehingga pada proses penagihan sering kali dilakukan dengan cara-cara yang buruk seperti teror dan ancaman.

Indikator selanjutnya adalah jika debitur **gagal bayar**. Pada Pinjol legal, ketika debitur gagal bayar maka debitur akan menerima resiko masuk ke daftar hitam atau blacklist dari Bank Indonesia, sedanakan pada Pinjol Ilegal ketika debitur gagal bayar ia akan menerima ancaman, teror, penghinaan, pencemaran nama baik, hingga penyebaran foto dari data pribadi kepada seluruh kontak pada ponsel milik debitur.

Terakhir, indikator yang menjadi pembeda adalah layanan pengaduan. Terdapat layanan pengaduna resmi yang responsif pada Pinjol Legal, sehingga ketika terjadi pemasalahan pada pinjaman yang dilakukan oleh

debitur, debitur bisa mendapatkan solusi. Sedangkan, pada Pinjol ilegal, tidak terdapat layanan pengaduan dan tidak ada solusi dari pihak kreditur ketika terjadi pemasalahan.

Ketiga, masyarakat harus mampumemahami tahap perlindungan hukum dan dampak dari pinjaman online, khususnya pinjaman online ilegal. OJK merupakan lembaga yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan. Salah satunya adalah pengawasan terhadap Pinjaman Online. Adapun perlindungan hukum bagi masyarakat atau debitur Pinjaman Online yaitu dengan adanya regulasi dari Bank Indonesia, OJK, Kementerian Komunikasi, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya yang saling berkolaborasi dalam pemberantasan Pinjaman Online ilegal yang kerap merugikan masyarakat.

Peraturan yang berkenaan dengan perlindungan hukum bagi debitur terdapat di Peraturan OJK nomor 10/POJK.05/2022. Peraturan ini dibentuk untuk mengurangi dan menmberantas Pinjol yang dampak buruknya dapat berupa bunga tinggi yang menjerat masyarakat, tekanan psikologis ketika masyarakat telat membayar angsuran atau gagal bayar, hingga sulitnya mendapatkan pekerjaan atau kehilangan pekerjaan akibat menerima sanksi dari tempat bekerja karena penyebaran data pribadi pinjaman dari perusahaan Pinjol ilegal.

Adapun solusi penyelesaian hukum ketika terjadi pemasalahan antara debitur dan perusahaan Pinjol (kreditur) yakni dengan melaporkan permasalahan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar ditindak lanjuti. Namun, jika permasalahan yang terjadi akibat dari penagihan yang tidak sesuai prosedur atau penyebaran data pribadi oleh Pinjol Ilegal, maka debitur bisa melaporkanya kepada Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti). Satgas ini dibentuk untuk memberikan solusi dan perlindungan kepada masyarakat ataupun debitur sehingga masyarakat bisa mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kesimpulan

Angka pengguna pinjaman online di Indonesia semakin meningkat. Hal ini terjadi lantaran Pinjaman Online dapat dilakukan kapan saja, dimana saja, bahkan oleh siapa saja hanya dengan menggunakan ponsel pintar atau smartphone. Dengan kemudahan tersebut, masyarakat menjadi kurang memperhatikan bagaimana aplikasi pinjaman online tersebut dapat hadir. Masyarakat cenderung tidak melihat aspek legalitas suatu aplikasi sehingga ketika terjadi permasalahan hukum kerap kali masyarakat menjadi korban akibat ketidak pemahaman dan ketidaktahuan bagaimana mendapatkan perlindungan hukum.

Upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum dan dampak pinjaman online ini dilakukan dengan metode seminar dengan berdialog langsung kepada masyarakat Kampung Melayu, Jakarta, secara langsung atau luring di kantor kelurahan Kampung Melayu. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perbedaan Pinjaman Online ilegal dan Pinjaman Online legal, sehingga peneliti memberikan pemahaman terlebih dahulu. Pada kegiatan seminar ini masyarakat dibekali dengan pandangan hukum yang berlaku baik dari peraturan OJK, maupun dari hukum pidana. Masyarakat pun diberikan pengetahuan mengenai perbedaan mendasar antara Pinjol Legal dan Ilegal, dan juga konsekwensi jika melakukan pinjaman online ilegal.

Acknowledgment

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini didanai Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Nomor: 13/P2M/FIS/III/2024

Referensi

- Ahelegbey, D., Giudici, P., & Pediroda, V. (2023). A network based fintech inclusion platform. *Socio-Economic Planning Sciences*, 87, 101555. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2023.101555>
- Alkhalili, M., Qutqut, M. H., & Almasalha, F. (2021). Investigation of Applying Machine Learning for Watch-List Filtering in Anti-Money Laundering. *IEEE Access*, 9, 18481–18496. <https://doi.org/10.1109/access.2021.3052313>

- Allcott, H., Kim, J. J., Taubinsky, D., & Zinman, J. (2021). Are High-Interest Loans Predatory? Theory and Evidence from Payday Lending. *SSRN Electronic Journal*, 89(3). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3847544>
- Brown, E., & Piroaska, D. (2021). Governing Fintech and Fintech as Governance: The Regulatory Sandbox, Riskwashing, and Disruptive Social Classification. *New Political Economy*, 27(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/13563467.2021.1910645>
- Chang, W., Zhu, L., Wen, L., Song, J., Zou, Y., & Jin, Y. (2022). Effectiveness of seminar-case learning for use in practice teaching of statistics for undergraduates majoring in preventive medicine: a prospective cluster-randomized controlled trial. *BMC Medical Education*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12909-022-03297-8>
- El Hazzouri, M., El-Bialy, R., Veresiu, E., & Main, K. J. (2023). Vulnerable consumer experiences of (dis)empowerment with consumer protection regulations. *Journal of Consumer Affairs*, 57(3). <https://doi.org/10.1111/joca.12533>
- Hamarat, Ç., & Broby, D. (2022). Regulatory constraint and small business lending: do innovative peer-to-peer lenders have an advantage? *Financial Innovation*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00377-y>
- Jianguo, D., Ali, K., Alnori, F., & Ullah, S. (2022). The nexus of financial development, technological innovation, institutional quality, and environmental quality: evidence from OECD economies. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(38), 58179–58200. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-19763-1>
- Li, B., & Xu, Z. (2021). Insights into financial technology (FinTech): a bibliometric and visual study. *Financial Innovation*, 7(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00285-7>
- Liu, C., YiDong, M., Xiao, Y., Zheng, W., & Hsu, C.-H. (2021). Finding the Next Interesting Loan for Investors on a Peer-to-Peer Lending Platform. *IEEE Access*, 9, 111293–111304. <https://doi.org/10.1109/access.2021.3103510>
- Marjerison, R. K., Chae, C., & Li, S. (2021). Investor Activity in Chinese Financial Institutions: A Precursor to Economic Sustainability. *Sustainability*, 13(21), 12267. <https://doi.org/10.3390/su132112267>
- Veit, D. J., & Thatcher, J. B. (2023). Digitalization as a problem or solution? Charting the path for research on sustainable information systems. *Journal of Business Economics*, 93(6). <https://doi.org/10.1007/s11573-023-01143-x>
- Wang, C., Han, D., Liu, Q., & Luo, S. (2019). A Deep Learning Approach for Credit Scoring of Peer-to-Peer Lending Using Attention Mechanism LSTM. *IEEE Access*, 7, 2161–2168. <https://doi.org/10.1109/access.2018.2887138>
- Wang, H., Kou, G., & Peng, Y. (2020). Multi-class misclassification cost matrix for credit ratings in peer-to-peer lending. *Journal of the Operational Research Society*, 72(4), 1–12. <https://doi.org/10.1080/01605682.2019.1705193>
- Wulandari, E., Meuwissen, M. P. M., Karmana, M. H., & Lansink, A. G. J. M. O. (2021). The role of access to finance from different finance providers in production risks of horticulture in Indonesia. *PLOS ONE*, 16(9), e0257812. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257812>
- Xia, P., Ni, Z., Zhu, X., Zhang, J., & Jin, Y. (2020). A Novel Prediction Method Based on Improved Binary Glowworm Swarm Optimization and Multi-Fractal Dimension for P2P Lending Investment Risk. *IEEE Access*, 8, 23232–23245. <https://doi.org/10.1109/access.2020.2970482>